



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : SAEROFI bin MUHADI
- 2 Tempat lahir : Martapura (Sumatera Selatan)
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 September 1977
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Danau Buluh Rt 04 Desa Jaya Setia

Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Muaro Bungo

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : EDI PURWONO bin SUYOTO
- 2 Tempat lahir : Sidoharjo (Lampung Selatan)
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 Maret 1978
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt 02/II Desa Sidoharjo Kecamatan Waypanji Kabupaten Lampung Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 09 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 166/ Pen.Pid/ 2014/ PN Snt tanggal 11 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 11 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I SAEROFI bin MUHADI dan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAEROFI bin MUHADI dan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam seri E 72.

dikembalikan kepada terdakwa I SAEROFI bin MUHADI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SAEROFI bin MUHADI bersama-sama dengan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Jambi-Bajubang Km.30 Desa Tanjung Pauh Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II yang berniat pergi ke Muara Bungo menumpang mobil milik saksi korban YALFIANET bin BASIR MAHRUP di Km 12 Palembang dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menumpang mobil milik saksi korban dan pembayaran akan dilakukan sesampainya di Simpang Rimbo Jambi, selanjutnya saksi korban mengendarai mobilnya menuju Jambi, sesampainya di Simpang Rimbo terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk mengantar ke Muara Bungo dan terdakwa I berniat menjual Handphone Nokia E 72 warna hitam di daerah Muara Tembesi, mendengar tawaran tersebut saksi korban menyanggupinya, sesampainya di Muara Tembesi terdakwa I turun untuk menjual HP miliknya namun tidak berhasil, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II masih menumpang mobil saksi korban dengan jaminan HP milik terdakwa I, sesampainya di Km 30 Desa Tanjung Pauh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk mengembalikan HP miliknya namun saksi korban tidak mau menyerahkannya, sehingga terjadi cek-cok hingga terdakwa I menarik rem tangan mobil yang dikemudikan saksi korban hingga mobil tersebut berhenti dan menabrak tepian jalan, lalu terdakwa I turun dari mobil dan membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya secara serentak dan dengan tenaga bersama terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangannya sedangkan terdakwa II ikut melilit leher saksi korban dengan menggunakan tali, dan tak berapa lama kemudian datang warga sekitar dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, hingga akhirnya datang anggota Polsek Mestong dan membawa para terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SAEROFI bin MUHADI bersama-sama dengan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO telah mengakibatkan saksi korban YALFIANET bin BASIR MAHRUP mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/098/P.TNO/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aryo Valianto, dokter pada Puskesmas Tempino dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada kening kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada kening ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada bibir atas ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Luka memar pada bibir atas sebelah kanan
- Jejas jerat di leher ukuran 6 cm
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran 10 cm x 4 cm

Kesimpulan: korban mengalami luka lecet pada kening, kening kiri, pipi kiri/bibir atas, lecet kaki kanan dan memar pada bibir atas serta jejas jerat leher akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SAEROFI bin MUHADI bersama-sama dengan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Jambi-Bajubang Km.30 Desa Tanjung Pauh Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II yang berniat pergi ke Muara Bungo menumpang mobil milik saksi korban YALFIANET bin BASIR MAHRUP di Km 12 Palembang dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menumpang mobil milik saksi korban dan pembayaran akan dilakukan sesampainya di Simpang Rimbo Jambi, selanjutnya saksi korban mengendarai mobilnya menuju Jambi, sesampainya di Simpang Rimbo terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk mengantar ke Muara Bungo dan terdakwa I berniat menjual Handphone Nokia E 72 warna hitam di daerah Muara Tembesi, mendengar tawaran tersebut saksi korban menyanggupinya, sesampainya di Muara Tembesi terdakwa I turun untuk menjual HP miliknya namun tidak berhasil, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II masih menumpang mobil saksi korban dengan jaminan HP milik terdakwa I, sesampainya di Km 30 Desa Tanjung Pauh terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk mengembalikan HP miliknya namun saksi korban tidak mau menyerahkannya, sehingga terjadi cek-cok hingga terdakwa I menarik rem tangan mobil yang dikemudikan saksi korban hingga mobil tersebut berhenti dan menabrak tepian jalan, lalu terdakwa I turun dari mobil dan membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangannya dan terdakwa II juga ikut melilit leher saksi korban dengan menggunakan tali, dan tak berapa lama kemudian datang warga sekitar langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, hingga akhirnya datang anggota Polsek Mestong dan membawa para terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SAEROFI bin MUHADI bersama-sama dengan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO telah mengakibatkan saksi korban YALFIANET bin BASIR MAHRUP mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/098/P.TNO/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aryo Valianto, dokter pada Puskesmas Tempino dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada kening kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada kening ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada bibir atas ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Luka memar pada bibir atas sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas jerat di leher ukuran 6 cm
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran 10 cm x 4 cm

Kesimpulan: korban mengalami luka lecet pada kening, kening kiri, pipi kiri/bibir atas, lecet kaki kanan dan memar pada bibir atas serta jejas jerat leher akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 AGUSTUSINO bin MURMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah saksi di Rt. 01 Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di rumah;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Yalfianet, sedangkan pelaku pengeroyokan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendengar suara gruduk, benturan mobil di depan rumah lalu saksi keluar rumah menuju ke mobil tersebut, lalu saksi mendengar di dalam mobil sedang ricuh dan terdengar suara teriakan minta tolong, tiba-tiba seorang laki-laki (korban) keluar dari mobil dan berlari sambil berteriak “tolong-tolong” selanjutnya 2 (dua) orang lagi yaitu pelaku keluar dari dalam mobil dan mengejar korban dan mengatakan “dia nak merampas HP aku bang”, saat itu juga saksi melihat korban langsung berlari, kemudian saksi mengejar dan mengamankan korban dan massa juga sudah banyak tidak lama kemudian datang personil Polsek Mestong;
- Bahwa sewaktu korban keluar dari mobil saksi melihat wajah korban ketakutan dan bibir korban luka memar dan mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, korban di dalam monil dipukuli dan juga lehernya dicekik menggunakan tali tambang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2 EDI KUSWANTO bin AHMAD RADEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah saksi Agustusino di Rt. 01 Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang saksi tahu di tempat kejadian massa sudah banyak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah sopir mobil;
- Bahwa saksi ada mendengar dari orang yang ada di tempat kejadian yang mengatakan “saya sopir, saya dicekik dan dipukuli”;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit lalu datang polisi dari Polsek Mestong membawa pelaku dan korban ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3 YALFIANET bin BASIR MAHRUP, keterangan saksi di Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Saerofi bin Muhadi dan Edi Purwono bin Suyoto dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa leher saksi diikat tali oleh Edi Purwono bin Suyoto dan Saerofi memukul wajah saksi berulang-ulang dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa awalnya saksi mengemudikan mobil jenis Ford Ranger dengan nomor polisi provit B 2047 XHW dari Jakarta ke Pekan Baru, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi tiba di Palembang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal memberhentikan mobil dan menumpang dengan tujuan propinsi Jambi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib tiba di rumah makan Amat di Simpang Tempino, saksi bertanya kepada kedua orang tersebut “mau diantar kemana pak?” yang dijawab Saerofi , “sampai Simpang Rimbo saja”, lalu sampai di terminal Saerofi mengatakan minta diantar ke arah Muara Bulian hingga di Tembesi, lalu Saerofi mengatakan jika tidak ada memiliki uang untuk membayar ongkos, saksi merasa curiga namun tiba-tiba Saerofi menyerahkan satu buah handphonemiliknya kepada saksi sebagai jaminan lalu saksi melanjutkan perjalanan ke arah Tempino, saat melintas di kilometer 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba rem tangan mobil ditarik sehingga mobil berhenti lalu Saerofi keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu supir dan memukul wajah saksi selanjutnya Edi Purwono langsung melilitkan seutas tali ke leher saksi lalu saksi berontak kemudian saksi menarik rem tangan dan tancap gas sehingga mobil masuk got lalu saksi lari untuk menyelamatkan diri dengan berteriak “tolong-tolong”, lalu Saerofi dan Edi Purwono mengejar saksi dan memukuli saksi tak lama kemudian warga berkumpul hingga saksi serta Saerofi dan Edi Purwono diamankan warga tak lama kemudian datanglah polisi dari Polsek Mestong; ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAEROFI bin MUHADI :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi korban Yalfianet bin Basir Mahrup;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan terdakwa Edi Purwono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan teman terdakwa yaitu terdakwa Edi Purwono melakukan pencekikan dengan menggunakan tali tambang warna hijau yang panjangnya kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena terdakwa meminta handphone terdakwa yang berada di tangan saksi korban;
- Bahwa handphone tersebut ada di tangan saksi korban karena terdakwa dan terdakwa Edi Purwono menumpang mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ongkos sehingga terdakwa memberikan handphone sebagai jaminan yang dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa menumpang naik mobil saksi dari kilometer 12 (dua belas) Palembang tujuan Jambi dengan biaya ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kanan berulang-ulang, sementara terdakwa Edi Purwono melakukan pemukulan di bagian kepala korban lebih dari satu kali serta melakukan pencekikan dengan menggunakan tali tambang di leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi korban Yalfianet bin Basir Mahrup;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan terdakwa Saerofi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan mencekik saksi korban dengan menggunakan tali



tambang sedangkan teman terdakwa yaitu terdakwa Saerofi melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa terdakwa memperoleh tali tambang dari dalam tas terdakwa Saerofi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena handphone milik terdakwa Saerofi berada di tangan saksi korban;
- Bahwa handphone tersebut ada di tangan saksi korban karena terdakwa dan terdakwa Saerofi menumpang mobil milik saksi korban dan terdakwa Saerofi tidak memiliki uang untuk membayar ongkos sehingga terdakwa Saerofi memberikan handphone sebagai jaminan yang dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban lebih dari satu kali dan ada menggunakan alat bantu tali tambang untuk mencekik leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa menumpang naik mobil saksi dari kilometer 12 (dua belas) Palembang tujuan Jambi dengan biaya ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang;
- Bahwa terdakwa Saerofi memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kanan berulang-ulang, sementara terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala korban lebih dari satu kali serta melakukan pencekikan dengan menggunakan tali tambang di leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah tali tambang warna hijau dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- 2 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam seri E 72.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi Yalfianet bin Basir Mahrup;



- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa menumpang naik mobil saksi dari kilometer 12 (dua belas) Palembang tujuan Jambi dengan biaya ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang;
- Bahwa benar karena tidak ada uang, terdakwa Saerofi menyerahkan handphone miliknya kepada saksi Yalfianet bin Basir Mahrup;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa Saerofi meminta kembali handphone miliknya dari saksi Yalfianet bin Basir Mahrup, kemudian menarik rem tangan sehingga mobil terhenti lalu memukuli saksi Yalfianet bin Basir Mahrup berulang kali, sedangkan terdakwa Edi Purwono ikut memukuli serta melilitkan tali tambang ke leher saksi Yalfianet bin basir Mahrup;
- Bahwa benar tak lama kemudian masyarakat berdatangan dan mengamankan para terdakwa serta saksi Yalfianet bin Basir Mahrup;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi Yalfianet bin Mahrup mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 3 Yang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SAEROFI bin MUHADI dan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya satu sub unsur, berarti unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan serta pencekikan terhadap saksi Yalfianet bin Basir Mahrup pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa menumpang naik mobil saksi Yalfianet bin Basir Mahrup dari kilometer 12 (dua belas) Palembang tujuan Jambi dengan biaya ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang, lalu karena tidak ada uang, terdakwa Saerofi menyerahkan handphone miliknya kepada saksi Yalfianet bin Basir Mahrup;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi,



terdakwa Saerofi meminta kembali handphone miliknya dari saksi Yalfianet bin Basir Mahrup, kemudian menarik rem tangan sehingga mobil terhenti lalu memukuli saksi Yalfianet bin Basir Mahrup berulang kali, sedangkan terdakwa Edi Purwono ikut memukuli serta melilitkan tali tambang ke leher saksi Yalfianet bin basir Mahrup, kejadian tersebut terjadi di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan serta pencekikan terhadap saksi Yalfianet bin Basir Mahrup pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa menumpang naik mobil saksi Yalfianet bin Basir Mahrup dari kilometer 12 (dua belas) Palembang tujuan Jambi dengan biaya ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang, lalu karena tidak ada uang, terdakwa Saerofi menyerahkan handphone miliknya kepada saksi Yalfianet bin Basir Mahrup;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di jalan Lintas Jambi-Bajubang Km 30 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa Saerofi meminta kembali handphone miliknya dari saksi Yalfianet bin Basir Mahrup, kemudian menarik rem tangan sehingga mobil terhenti lalu memukuli saksi Yalfianet bin Basir Mahrup berulang kali, sedangkan terdakwa Edi Purwono ikut memukuli serta melilitkan tali tambang ke leher saksi Yalfianet bin basir Mahrup;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban YALFIANET bin BASIR MAHRUP mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/098/P.TNO/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aryo Valianto, dokter pada Puskesmas Tempino dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada kening kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt



- Luka lecet pada kening ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada bibir atas ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Luka memar pada bibir atas sebelah kanan
- Jejas jerat di leher ukuran 6 cm
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran 10 cm x 4 cm

Kesimpulan: korban mengalami luka lecet pada kening, kening kiri, pipi kiri/bibir atas, lecet kaki kanan dan memar pada bibir atas serta jejas jerat leher akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang warna hijau dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam seri E 72, maka perlu ditetapkan agar 1 (satu) buah tali tambang warna hijau dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam seri E 72 tersebut dikembalikan kepada terdakwa I SAEROFI bin MUHADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang **memberatkan**:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa **dijatuhi pidana** maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I SAEROFI bin MUHADI dan terdakwa II EDI PURWONO bin SUYOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tambang warna hijau dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam seri E 72.
- dikembalikan kepada terdakwa I SAEROFI bin MUHADI;
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, oleh IIN FAJRUL HUDHA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, MARIA C.N. BARUS, S.I.P.,S.H., M.H., dan ULTRY MEILIZAYENI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh SUYATNO, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA C.N. BARUS, S.I.P.,S.H., M.H.

IIN FAJRUL HUDHA, SH., M.H

ULTRY MEILIZAYENI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JULIANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)